



**KEPALA DESA GRABAG KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRABAG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Grabag Tahun 2024 .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2024 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG

dan

KEPALA DESA GRABAG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDESA) GRABAG TAHUN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. Bupati adalah Bupati Magelang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk Tahun 2024;
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Kepada Bupati Tahun 2024 ;

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Grabag

Ditetapkan di Grabag
Pada tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA DESA GRABAG

Diundangkan di Desa Grabag
Pada Tanggal 31 Oktober 2024

Sekretaris Desa

EDY SUPRAPTONO

MUHAMMAD NASRODIN

Lembaran Desa Grabag Tahun 2024 Nomor : 8

LAMPIRAN : PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Grabag Tahun 2025 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Grabag

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Grabag Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Grabag yang tertuang dalam RPJM Desa Grabag Tahun 2019 - 2025 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Grabag, yaitu :

“ MENUJU DESA GRABAG YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA ”

Definisi operasional atau yang dimaksud dengan “ Menuju Desa Grabag lebih maju dan sejahtera ” dalam Visi kami adalah :

- Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia ;
- Meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat ;
- Mewujudkan keamanan dan ketertiban ;
- Meningkatkan sarana prasarana dasar pemukiman;
- Melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa
- Meningkatkan produksi pertanian ;
- Mengedepankan Azas Musyawarah , Mufakat,Azas Manfaat dan Azas Kebijaksanaan ;
- Memberdayakan asset Potensial Desa dan Sumber Daya Manusia

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Grabag Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Grabag tahun 2025 ;

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Grabag Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Grabag tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Grabag Tahun 2020 – 2028 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Grabag yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Grabag Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2024 ;

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Grabag Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

Grabag merupakan Desa terluas di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang .

Luas		: 462.264 ha
Jumlah Penduduk	Laki –laki	: 7492
	Perempuan	: 7496
Jumlah		: 14.423
Pemerintahan		
Jumlah	Anggota BPD	: 9 orang
	Perangkat Desa	: 22 orang

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2024 hampir semua dapat dianggarkan dalam APBdesa tahun 2024 namun rencana yang kaitannya dengan kebijakan keuangan Daerah belum diakomodir dalam APBdesa tahun 2024 .

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

RKPDesa tahun 2024 melebihi espektasi dari rencana usulan pada musren dan yang tertuang dalam RKPDesa sebab adanya Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi yang mencapai 600 juta rupiah. Dan hampir semua dapat terakomodir dalam APBdesa tahun 2024 .

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan dalam RKPDesa tahun 2024 dapat dilaksanakan dan dianggarkan dlam APBdesa tahun 2024

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan RKPDesa tahun 2024 dalam bidang Pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana sesuai usulan RKPdesa namun dalam pendanaan kegiatan hampir dari pembiayaan dana desa .

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Dalam Penyusun RKPDesa tahun 2024 memang berdasarkan usulan – usulan dari dusun dengan mengacu pada RPJMdesa yang ada namun usulan kegiatan yang berasal dari BKK baik kabupaten maupun Propinsi kadang tidak mengacu pada usulan masyarakat namun kadang program kegiatan disesuaikan dengan kebijakan anggaran daerah sehingga dalam penyusunannya kadang muncul pada APBdesa perubahan. Dengan demikian usulan yang mendadak akhirnya dalam perencanaannya kadang kurang maksimal baik sisi pelaksanaan maupun tata kelola pelaksanaannya.

2.4. Permasalahan dan isu strategis

Permasalahan Desa yang saat ini masih menjadi bahan pembelajaran adalah kesiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah dalam transisi penerapan perencanaan , penganggaran pelaksanaan , pengelolaan keuangan ,tata laksana dan peñata usahaan sesuai dengan undang –undang Desa baik sisi regulasi maupun implementasi yang semakin menuntut Pemerintah Desa untuk senantiasa mengikuti arus tuntutan undang-undang.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 sumber dana transfer baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa ,Bagi Hasil Retribusi dan Pajak, Bantuan Keuangan Khusus Propinsi dan Kabupaten serta PADesa hampir semua sesuai pagu indikatif yang direncanakan

3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu indikatif yang direncanakan pada Tahun 2024 masih mengacu pada pagu indikatif tahun 2024 mengingat sampai pada waktu penyusunan RKPDesa tahun 2025 informasi pagu belum sampai pada Pemerintah Desa. Rincian sebagai berikut :

- a. Dana Desa : Rp. 1.477.959.000
- b. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.045.988.760
- c. Bagi Hasil Retribusi : Rp. 88.318.642
- d. Bagi Hasil Pajak : Rp. 114.663.920
- e. BKK Propinsi : Rp. 600.000.000

3.3. Pendapatan Asli Desa

- a. Hasil Aset Desa : Rp. 231.054.000

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

Selama ini belum pernah ada bantuan pihak ketiga yang diterima Desa.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Belanja Pegawai Penghasilan tetap dan tunjangan
- b. Operasional perkantoran
- c. Operasional RT dan RW
- d. Operasional BPD
- e. Operasional LPMD
- f. Operasional KPMD
- g. Kegiatan Musyawarah Desa
- h. Pengelolaan Keuangan Desa
- i. Pelayanan Publik
- j. Penyusunan RKPdesa 2026
- k. Penyusunan APBdesa 2026
- l. Penyusunan Pertanggung Jawaban Masa akhir Jabatan
- m. Pendampingan Peningkatan Pendapatan Daerah
- n. Pembangunan Sarpras Kantor Desa

- o. Penyediaan Sarpras Dusun
- p. Pendataan Desa
- q. Sertifikasi Tanah kas Desa Strategis
- r. Pemeliharaan Gedung BalaiDesa
- s. Evaluasi Perkembangan Desa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a . Oprasional PAUD Milik Desa
- b . Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- c . Penyelenggaraan Posyandu
- d . Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
- e . Pengasuhan Bersama bina kelaurga balita(BKB)
- f . Pemeliharaan sarana prasarana Posyandu
- g . Pembangunan Gedung posyandu
- h . Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif
- i . Pelayanan,Pencegahan, Penularan penyakit endemic di Desa
- j . Fasilitasi Gerakan stunting terpadu
- k . Pemeliharaan jalan Desa
- l . Pembangunan jalan akses ke terminal baru
- m . Pemliharaan jalan lingkungan
- N . Pembangunan Drainase dan/ Talud
- O . Pembangunan rehab peningkatan pengerasan jalan lingkungan
- P . Pembangunan jalan usaha tani
- Q . Pembangunan rehab peningkatan Prasarana jalan Desa
- R . Talud Penahan Tanah
- S . Pembangunan TPS 3R Desa Grabag
- T . Pembangunan pengadaan penerangan jalan Desa Grabag
- U . Pembangunan Embung Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a . Pembinaan PKK
- b . Pembinaan penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban dan upaya perlindungan masyarakat
- c . Pembinaan Remaja dan Pemuda
- d . Pembinaan administrasi dan koordinasi RT dan RW

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

a	·	Kegiatan pelatihan pengelolaan administrasi perangkat desa
b	·	Pelatihan dan pengembangan produk olahan Tahu

c	.	Kegiatan perlindungan masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga pangan
d	.	kegiatan pemberdayaan kel masy miskin
e	.	kegiatan peningkatan kapasitas kelompok kesenian dan budaya
f	.	Pelatihan UMKM
g	.	Pelatihan budidaya tanaman
h	.	Pelatihan kader posyandu dalam penyuluhan Reproduksi remaja
i	.	Pengelolaan Bank sampah (pilot proyek)
j	.	Pemberdayaan kelompok perempuan peduli kesejahteraan keluarga
k	.	Program pengadaan alat pertanian
l	.	Bantuan ternak ayam Buras kel. Miskin
m	.	Pelatihan servis Kulkas
N	.	Pelatihan Management UKM
O	.	Pemberdayaan Limbah Pertanian untuk pertanian organik dan lingkungan Hidup
P	.	Pelatihan BPD dalam pembentukan peraturan desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- a. Pemeliharaan sarpras internet Desa

b. Pembangunan dan revitalisasi lapangan Desa Grabag

c. Pembangunan TPS Sementara Jalan Caban
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten
- a. Pelatihan Tata Rias dan potong Rambut

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan yang tertuang dalam RKPDesa tahun 2025 untuk kegiatan non fisik dilaksanakan oleh Tim Panitia dan Pelaksana Teknis Kegiatan sedang kegiatan Pembangunan fisik dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan baik tingkat Desa maupun Tingkat Dusun sesuai dengan keberadaan proyek.

BAB VI PENUTUP

Demikian RKPDesa tahun anggaran 2025 yang selesai tersusun sebagai acuan perencanaan pembangunan Desa dalam bidang Penyeleggaraan Pemerintahan ,Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan ,dan Pemberdayaan Masyarakat . Pelaksanaan tersebut dapat dimungkinkan pembiayaannya yang bersumber dari APBDDesa ,APBD II ,APBD I maupun APBN.

Dengan segala keterbatasan anggaran desa maka pelaksanaan pembangunan akan kita prioritaskan sesuai dengan skala prioritas .